

## **DISFUNGSI SISTEM KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEJAHATAN JALANAN**

**Binka L.G Simatupang (1), Boturan N.P Simatupang (2)**

<sup>1,2</sup>Universitas Audi Indonesia , Sumatera Utara, Indonesia

[binkasimatupang2@gmail.com](mailto:binkasimatupang2@gmail.com)(1) [boturansimatupang60@gmail.com](mailto:boturansimatupang60@gmail.com) (2),

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disfungsi sistem keamanan kepolisian dan implikasinya terhadap kepastian hukum perlindungan korban begal, serta mengidentifikasi dampak belum optimalnya fungsi preventif pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas publik terhadap risiko ekonomi di Kota Binjai. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris (sosio-legal) dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan praktisi hukum dan organisasi kemasyarakatan di Kota Binjai, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen hukum, pemberitaan media periode Januari–Juli 2026, dan kajian akademik terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eskalasi kejahatan jalanan di Kota Binjai mencerminkan perlunya penguatan penegakan hukum yang bersifat preventif, serta pemenuhan infrastruktur keamanan dasar oleh pemerintah daerah. Fenomena salah penerapan pasal terhadap korban yang melakukan pembelaan diri terpaksa (*noodweer*) mempertegas urgensi optimalisasi fungsi perlindungan hukum, yang jika dibiarkan dapat berdampak pada iklim investasi daerah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan fungsi preventif kepolisian, pemenuhan kewajiban pelayanan dasar oleh pemerintah daerah, dan penerapan pendekatan penegakan hukum yang berbasis pada perlindungan korban melalui keadilan restoratif.

**Kata Kunci:** Disfungsi Kepolisian; Kejahatan Jalanan; Perlindungan Korban; Noodweer; Pemerintahan Daerah; Risiko Ekonomi

### **ABSTRACT**

This study aims to analyze the dysfunction of the police security system and its implications for legal certainty regarding the protection of victims of violent street robbery (*\*begal\**), as well as to identify the impact of suboptimal preventive functions by the local government—specifically regarding the provision of public facilities—on economic risks in Binjai City. The research employs a socio-legal (empirical-juridical) method, utilizing both statutory and sociology-of-law approaches. Primary data were obtained through in-depth interviews with legal practitioners and civil society organizations in Binjai City, while secondary data were derived from legal documents, media reports from January to July 2026, and prior academic studies. The findings indicate that the escalation of street crime in Binjai City highlights the need to strengthen preventive law enforcement and ensure the provision of basic security infrastructure by the local government. The phenomenon of the misapplication of legal articles to victims who act in necessary self-defense (*\*noodweer\**) underscores the urgent need to optimize legal protection mechanisms; if left unaddressed, this issue could adversely affect the local investment climate. The study recommends strengthening police preventive functions, ensuring the local government fulfills its basic service obligations, and adopting a law enforcement approach centered on victim protection through restorative justice.

**Keywords:** Police Dysfunction; Street Crime; Victim Protection; Noodweer; Local Government; Economic Risk

## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Negara hukum yang dicita-citakan oleh konstitusi menempatkan perlindungan warga negara sebagai tugas fundamental yang tidak dapat didelegasikan. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Amanah konstitusional ini meniscayakan kehadiran negara dalam mewujudkan ketenteraman publik sebagai prasyarat mutlak bagi tegaknya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, realitas empiris di lapangan kerap memperlihatkan jurang pemisah antara cita hukum (*das Sollen*) dan fakta sosial (*das Sein*). Fenomena kriminalisasi korban kejahatan jalanan yang terjadi berulang kali di berbagai wilayah Indonesia menjadi indikator nyata betapa negara kerap gagal memberikan perlindungan hukum yang memadai. Kasus Amaq Sinta di Lombok Tengah pada Februari 2022 menjadi salah satu contoh paling nyata: seorang perempuan korban begal yang terpaksa membunuh dua pelaku dalam upaya membela diri justru ditetapkan sebagai tersangka dengan Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Demikian pula kasus Fiki di Jambi pada April 2024, yang baru dibebaskan dari status tersangka setelah melalui proses rekonstruksi yang panjang dan melelahkan. Pola yang sama menunjukkan bahwa aparat penegak hukum cenderung memosisikan korban sebagai tersangka secara *default*, mengabaikan secara sistematis adanya unsur pembelaan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP. Kota Binjai, sebagai salah satu wilayah urban di Sumatera Utara, menghadapi krisis keamanan yang mengkhawatirkan sepanjang semester pertama tahun 2026. Berdasarkan data pemantauan elemen masyarakat sipil, Polres Binjai mencatat sedikitnya 24 kasus kejahatan jalanan menonjol sepanjang Januari hingga April 2026. Modus operandi kejahatan pun mengalami transformasi yang signifikan pada awal Juni 2026, terungkap modus baru di mana komplotan begal menggunakan kendaraan roda empat untuk memepet dan merampas kendaraan korban, sebuah eskalasi yang menunjukkan profesionalisasi kejahatan di wilayah ini. Puncak keresahan publik terekam pada 11 Mei 2026, ketika warga Kecamatan Binjai Barat bersama komunitas Ojek Online Binjai Bersatu mengirimkan tiga papan karangan bunga ke depan Mapolres Binjai sebagai protes simbolis dengan narasi: "Tolong Kami, Binjai Darurat Begal." Aksi ini dipicu oleh pembegalan sadis terhadap seorang siswa SMA Negeri 5 Binjai pada pagi hari yang sama—korban dibacok dengan parang hingga mengalami luka robek di tangan dan kepala, sebuah kekejaman yang mencerminkan hilangnya rasa kemanusiaan di ruang publik. Ironisnya, meskipun dua pelaku berhasil ditangkap dalam waktu kurang dari 24 jam dan dijerat dengan Pasal 479 ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, respons cepat ini justru menegaskan pola reaktif kepolisian yang hanya bergerak setelah kasus mendapat perhatian publik yang luas. Penelitian ini menjadi urgen karena krisis keamanan di Kota Binjai tidak hanya mengancam keselamatan jiwa dan mencederai hak konstitusional warga negara, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi daerah. Disfungsi sistem keamanan kepolisian yang bersifat reaktif, belum optimalnya fungsi preventif pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas publik, serta fenomena kriminalisasi korban yang melakukan pembelaan diri terpaksa (*noodweer*) menjadi landasan fundamental pemilihan judul penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama yaitu implikasi disfungsi sistem keamanan kepolisian terhadap kepastian hukum perlindungan korban begal di Kota Binjai dalam perspektif hukum pidana dan wujud belum optimalnya fungsi preventif Pemerintah Kota Binjai dalam penyediaan fasilitas publik dan dampaknya terhadap peningkatan risiko ekonomi daerah. Maka peneliti mengakat judul **DISFUNGSI SISTEM KEAMANAN**

## **DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEJAHATAN JALANAN (Studi Krisis Begal Di Kota Binjai)**

### **2. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana penelitian mengenai Disfungsi Sistem Keamanan Dan Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Jalanan Dapat dilaksanakan dengan sesuai prosedur dan tepat waktu.

### **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hasil penelitian dari judul Disfungsi Sistem Keamanan Dan Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Jalanan

### **4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini adalah memberikan informasi kepada dunia medis dan akademis mengenai hasil penelitian dari Disfungsi Sistem Keamanan Dan Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Jalanan dapat memberikan implikasi kepada dunia akademis dan bagi penelitian selanjutnya.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris (sosio-legal) yang memadukan analisis norma hukum dengan realitas sosial di masyarakat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologi hukum (*legal sociology approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah kesesuaian antara praktik penegakan hukum dengan norma positif yang berlaku, sementara pendekatan sosiologi hukum berfungsi untuk memahami bagaimana hukum diinterpretasikan dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Kota Binjai.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis:

Data Primer: Hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pengurus DPD AMPI Kota Binjai, yaitu Rizki Mardhatillah (Sekretaris DPD AMPI Kota Binjai) dan Ali Ibsan Jaya, S.H., M.H. (Direktur LKBH AMPI Kota Binjai). Pemilihan narasumber didasarkan pada pertimbangan posisi strategis mereka sebagai elemen kontrol sosial yang aktif memantau dan merespons dinamika keamanan di Kota Binjai. Data Sekunder: Dokumen hukum yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Selain itu, data sekunder juga bersumber dari pemberitaan media massa nasional dan lokal periode Januari–Juli 2026, artikel jurnal terakreditasi, serta buku-buku hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.

### **3. Analisis Data**

Data primer dan sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui pendekatan normatif-empiris untuk menguji kesesuaian fakta lapangan (*das Sein*) dengan norma hukum (*das Sollen*). Proses ini dilaksanakan melalui lima tahapan terstruktur: reduksi data relevan, kategorisasi ke dalam enam variabel penelitian, interpretasi hukum gramatikal-sistematis terhadap regulasi terkait, analisis isi dokumen dan wawancara, serta triangulasi sumber guna menjamin kredibilitas temuan. Konstruksi yuridis ini dirancang secara limitatif, di mana variabel eskalasi kejahatan hingga ketakutan kolektif digunakan untuk memecahkan Rumusan Masalah Pertama, sedangkan variabel kewajiban

pemerintah daerah dan risiko ekonomi dialokasikan untuk menjawab Rumusan Masalah Kedua..

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Disfungsi Sistem Keamanan Kepolisian dan Implikasi terhadap Perlindungan Korban**

Data empiris yang terkumpul mengungkapkan pola respons kepolisian yang secara fundamental bersifat reaktifpreventif. Dalam kasus pembacokan pelajar YP pada 11 Mei 2026, Polres Binjai menunjukkan kapasitas yang memadai dengan berhasil menangkap pelaku dalam waktu kurang dari 24 jam. Namun demikian, respons cepat ini baru terjadi setelah kasus mendapat perhatian publik yang luas terbukti dengan aksi papan bunga yang terjadi pada hari yang sama. Sekretaris DPD AMPI Kota Binjai, Rizki Mardhatillah, menegaskan bahwa masih banyak kasus mangkrak yang belum menemukan penyelesaian tegas dan publik menilai penanganan kasus hanya bersifat seremonial. Pernyataan ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang signifikan antara data resmi kepolisian dan realitas sosial yang dirasakan masyarakat. Temuan penelitian ini mempertegas bahwa disfungsi sistem keamanan kepolisian di Kota Binjai berimplikasi pada ketidakpastian hukum perlindungan korban begal. Pola respons kepolisian yang reaktif preventif ditandai dengan tindakan cepat hanya setelah kasus viral mencerminkan kegagalan sistemik dalam fungsi deteksi dini dan pencegahan kejahatan. Hal ini sejalan dengan kritik SATMA AMPI Binjai yang mendesak Polres untuk "tidak hanya hadir setelah kejadian viral. Analisis teoretis memperkuat temuan ini melalui perspektif disfungsi kepolisian. Penelitian Hariyanto mengidentifikasi tiga disfungsi mendasar yang mengakar dalam institusi kepolisian Indonesia: budaya organisasi yang militeristik yang menghambat inovasi dan responsivitas; kegagalan integritas yang terkonsentrasi pada unit-unit penyelidikan; dan kekurangan layanan kronis yang berulang kali dicatat dalam evaluasi ombudsman.<sup>17</sup> Ketiga disfungsi ini secara simultan hadir dalam praktik penegakan hukum di Kota Binjai, menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap tekanan publik daripada terhadap kebutuhan keamanan masyarakat secara berkelanjutan.

#### **2. Ketakutan Kolektif Masyarakat sebagai Dampak Psikologis dan Ekonomi**

Salah satu temuan paling signifikan dalam penelitian ini adalah adanya ketakutan kolektif yang meluas di kalangan masyarakat Kota Binjai. Rizki Mardhatillah mengungkapkan bahwa ketakutan masyarakat tidak hanya terjadi pada siang hari, tetapi semakin akut pada malam hari, terutama saat harus melintasi atau beraktivitas di tempat-tempat sepi. Ia menyatakan: *"Masyarakat sekarang takut beraktivitas, apalagi di malam hari di tempat sepi. Mereka enggan keluar rumah setelah gelap karena khawatir menjadi korban begal. Ini sangat menghambat mobilitas warga dan pelaku usaha, terutama yang bergerak di sektor perdagangan dan jasa yang membutuhkan jam operasional malam."* Pernyataan ini merefleksikan dampak psikologis yang mendalam dari krisis keamanan yang telah mengakar. Dalam perspektif viktimologi, sistem hukum perlu memberikan perhatian lebih terhadap pemulihan korban melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yang mencakup kompensasi materiil, pemulihan psikologis, serta perlindungan hukum yang lebih komprehensif. Pendekatan ini penting karena kejahatan jalanan tidak hanya merampas harta benda, tetapi juga merampas rasa aman dan kepercayaan diri masyarakat untuk menjalani kehidupan normal. Ketakutan kolektif yang melanda masyarakat tercermin dalam aksi papan bunga dan pergeseran pola pelaporan ke media sosial—merupakan indikasi kuat tentang rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Fakta bahwa masyarakat lebih memilih menyebarkan informasi kejahatan melalui media sosial daripada melaporkan secara resmi ke kepolisian, sebagaimana terlihat dalam kasus dugaan begal di Sei Bingei pada 23 Juli 2026, semakin memperkuat temuan tentang erosi

kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dari perspektif ekonomi, ketakutan masyarakat pada malam hari di tempat sepi berdampak langsung pada lumpuhnya aktivitas ekonomi malam hari. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada jam operasional malam—seperti warung makan, toko kelontong, dan jasa transportasi—mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Hal ini menciptakan efek domino: berkurangnya pendapatan masyarakat, menurunnya daya beli, dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

### **3. Belum optimalnya fungsi preventif Pemerintah Daerah dan Dampak terhadap Risiko Ekonomi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban absolut dalam menyelenggarakan pelayanan dasar terkait ketenteraman dan ketertiban umum. Namun, fakta di lapangan menunjukkan absennya infrastruktur vital seperti Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan sistem CCTV terintegrasi di zona-zona merah kejahatan termasuk di tempat-tempat sepi yang menjadi lokasi rawan kejahatan malam hari. Rizki Mardhatillah menegaskan bahwa AMPI akan terus bergerak atas nama masyarakat untuk memperjuangkan kedamaian demi kepentingan hidup warga dan stabilitas ekonomi daerah, serta mendesak pemerintah daerah untuk segera menyediakan penerangan jalan yang memadai. Pemerintah Kota Binjai telah lalai dalam memenuhi kewajiban hukumnya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Absennya infrastruktur keamanan dasar di zona-zona merah kejahatan berdampak langsung pada peningkatan risiko ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, belum optimalnya fungsi preventif ini dapat menimbulkan konsekuensi yuridis yang serius dan terstruktur: Pertama, risiko wanprestasi akibat keterlambatan logistik. Pelaku usaha yang mengalami keterlambatan pengiriman barang akibat kondisi keamanan yang tidak kondusif terutama pada malam hari di tempat sepi berpotensi digugat wanprestasi oleh mitra bisnisnya. Secara hukum kontrak (Pasal 1243 KUH Perdata), debitur yang tidak memenuhi prestasi karena keadaan memaksa (*overmacht*) dapat dibebaskan dari kewajiban ganti rugi. Namun, dalam praktik peradilan, ketidakamanan sulit dikategorikan sebagai *force majeure* karena bukan merupakan bencana alam atau peristiwa di luar dugaan, sehingga pelaku usaha tetap berpotensi menanggung kerugian finansial dan sengketa kontrak yang berlarut-larut. Kedua, risiko pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, perusahaan wajib menjamin keselamatan karyawan. Karyawan yang terpaksa melakukan mobilisasi pada malam hari—misalnya kurir, sopir logistik, atau petugas keamanan—menghadapi risiko tinggi menjadi korban kejahatan jalanan, terutama di tempat-tempat sepi. Jika terjadi kecelakaan atau kejahatan yang menimpa karyawan, perusahaan dapat menghadapi tuntutan hukum karena dianggap lalai dalam memberikan perlindungan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ali Ihsan Jaya bahwa ketakutan kolektif telah menciptakan trauma psikologis yang mengganggu produktivitas tenaga kerja. Ketiga, penurunan iklim investasi. Ketidakpastian keamanan, khususnya pada malam hari, menurunkan minat investor untuk menanamkan modal di Kota Binjai. Investor akan mempertimbangkan faktor keamanan sebagai salah satu indikator utama dalam pengambilan keputusan investasi, bersama dengan faktor kepastian hukum, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Hal ini pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi pendapatan asli daerah (PAD), yang berpotensi menciptakan lingkaran setan (*vicious circle*) di mana rendahnya PAD membuat pemerintah daerah kesulitan membiayai pembangunan infrastruktur keamanan. Keempat, beban hukum tambahan bagi pelaku usaha. Pelaku usaha terpaksa mengalokasikan anggaran tambahan untuk keamanan internal (pengamanan tambahan, asuransi karyawan, sistem keamanan) yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara, sehingga menurunkan

daya saing produk lokal. Rizki Mardhatillah menegaskan bahwa ketidakamanan telah melumpuhkan aktivitas ekonomi daerah dan AMPI akan terus bergerak atas nama masyarakat untuk memperjuangkan stabilitas ekonomi daerah. Belum optimalnya fungsi preventif ini sekaligus merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara atas rasa aman sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

#### **4. Peran AMPI Binjai Kontrol Sosial**

Di tengah disfungsi struktural yang sistemik tersebut, AMPI Kota Binjai mengambil peran strategis sebagai lembaga kontrol sosial yang kritis dan konstruktif. Rizki Mardhatillah menyatakan bahwa AMPI akan selalu mengawasi, memantau, dan memperjuangkan keamanan Kota Binjai serta bergerak atas nama masyarakat. Ali Ibsan Jaya menambahkan bahwa penanganan hukum harus mempertimbangkan aspek psikologi masyarakat dan ketakutan kolektif yang melanda. Kehadiran AMPI sebagai mitra strategis kepolisian menunjukkan bahwa kontrol sosial dari elemen masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam mendorong pemulihan kepastian hukum dan ekonomi di Kota Binjai. Peran AMPI ini sejalan dengan konsep *community policing* yang menekankan pentingnya kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Keberadaan organisasi masyarakat sipil yang kritis namun konstruktif seperti AMPI menjadi salah satu pilar penting dalam membangun tata kelola keamanan yang partisipatif dan akuntabel.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Disfungsi sistem keamanan kepolisian di Kota Binjai berimplikasi pada ketidakpastian hukum perlindungan korban begal. Pola respons kepolisian yang reaktif preventif mencerminkan kegagalan sistemik dalam fungsi deteksi dini dan pencegahan kejahatan, sementara fenomena kriminalisasi korban yang melakukan *noodweer* mempertegas hilangnya fungsi perlindungan hukum negara. Ketakutan kolektif masyarakat—terutama pada malam hari di tempat sepi menjadi indikasi kuat rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
2. Pemerintah Kota Binjai telah lalai memenuhi kewajiban hukum dalam penyediaan fasilitas publik dasar untuk ketenteraman dan ketertiban umum, yang berdampak pada peningkatan risiko ekonomi (risiko wanprestasi, risiko K3, penurunan iklim investasi, dan beban hukum tambahan bagi pelaku usaha) dan pelanggaran hak konstitusional warga negara atas rasa aman.

LG Simatupang B, NP Simatupang B, : Disfungsi Sistem Keamanan Dan Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Jalanan

#### DAFTAR PUSTAKA

- AMPI Binjai Tantang Kapolres Baru Wujudkan Kota yang Aman dari Begal dan Bandar Narkoba." *Golkar2029.com*, 18 Juli 2026.
- Hati-hati! Niat Melindungi Diri dari Begal, Malah Jadi Tersangka." *Pusiknas.polri.go.id*, 5 Juni 2024.
- Karangan Bunga Jadi Simbol Protes, Warga Binjai Barat dan Ojol: 'Binjai Darurat Begal'." *Orbitdigitaldaily.com*, 11 Mei 2026.
- Police Transformation within Constitutional Democracy Design: Evidence from Indonesia." *Journal of UNY*, 2026.
- Polisi Belum Terima Laporan Dugaan Begal Pelajar SMA di Sei Bingei." *Mistar.id*, 24 Juli 2026.
- Polisi Ungkap Modus Baru Begal di Binjai, 3 Pelaku Ditangkap." *Metrotvnews.com*, 9 Juni 2026.
- Polres Binjai Tangkap dan Lumpuhkan Dua Begal Sadis Pelajar SMA, Motor Korban Dikembalikan." *Tribatanews.sumut.polri.go.id*, 13 Mei 2026.
- Sambut Kapolres Baru, AMPI Binjai Dorong Penuntasan Kasus Mangkrak dan Perang Melawan Narkoba." *Golkarpedia.com*, 17 Juli 2026.
- Hariyanto, G. "Reformasi Sektor Keamanan dan Tantangan Akuntabilitas Polisi di Indonesia." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 10, no. 2 (2022): 123-140.
- Ibsan Jaya, Ali. Wawancara pribadi. Binjai, 20 Juli 2026.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Mardhatillah, Rizki. Wawancara pribadi. Binjai, 21 Juli 2026.
- Purba, David Oliver. "Bunuh 2 Begal dan Jadi Tersangka, Sinta: Saya Terpaksa Melawan, kalau Mati Siapa Tanggung Jawab?" *Kompas.com*, 14 April 2022.
- SATMA AMPI Binjai. "Binjai Darurat Begal." *Instagram*, 26 Juli 2026.
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

| Accepted Date | Revised Date | Decided Date | Accepted to Publish |
|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| 04 Juli 2026  | 11 Juli 2026 | 18 Juli 2026 | Ya                  |